

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON Nomor : 49 / HK.03.2 - Kpt / 3274 / KPU Kot / X / 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitemen untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
Bahwa berdasarkan huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

18Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon 49 / HK.03.2

- Kpt / 3274 / KPU Kot / X / 2017 diatur tentang:

Menetapkan Pejabat Perbuat Komitmen Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Oktober2017.